



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Register : 07/PS/PROV/05.00/VIII/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

Nama : Yulius Nur, S.P

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama : Ahmad Khoiri

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Dengan Permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 dan diregistrasi bertanggal 20 Agustus 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Ali Rachman Siwoon, SH., MH
2. Basuki, SH.I
3. Kartiko Mukti Wibowo, SH

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berkedudukan di [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1) Permohonan pemohon

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi


Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 99 huruf c Bawaslu Provinsi berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi” huruf f menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang “Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”. Pasal 467 ayat 1 menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Pasal 468 ayat 1 menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu” ayat 2 menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kotamemeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan” ayat 3 menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan :

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;

b. Kedudukan hukum

Bahwa menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Ketentuan Umum angka 27 menyatakan “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPR Provinsi, anggota DPR Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 466 menyatakan “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu



dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Pasal 467 ayat 2 menyatakan "Proses penyelesaian sengketa Pemilu disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu".

Bahwa menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7B ayat 1 menyatakan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya".

c. Tenggang waktu

Bahwa menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat 2 menyatakan "Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa objek gugatan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 15 Agustus 2018 dan diregistrasi pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan demikian tenggang waktu Penerimaan Permohonan sengketa proses Pemilu tidak melebihi batas waktu.

d. Pokok Permohonan

Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah :

- 1) Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Jambi terhadap;
 - a) Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor:37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019.
 - b) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 72/BA-KPU-PROV-005/2018.
- 2) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 72/BA-KPU-PROV-005/2018 tidak sesuai dengan berkas pengajuan



Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dapil 1 Kota Jambi Partai Bulan Bintang yang di ajukan pada nomor urut sepuluh (10) atas nama Nasrullah Hamka, SE.

- 3) Bahwa nama bakal calon dimaksud tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilu 2019.
- 4) Bahwa Pemohon telah mengikuti aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu telah mengikuti ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan memasukkan seluruh syarat di maksud pada saat pendaftaran Bakal Calon Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di KPU Provinsi Jambi.
- 5) Bahwa terkait hal tersebut diatas Pemohon merasa sangat dirugikan.

e. Alasan Pemohon

Bahwa adapun alasan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adanya kesalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam penerapan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Bahwa terkait hal diatas dapat Pemohon sampaikan bahwa Pemohon telah mengajukan berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi.
 - a. Pemohon mengajukan berkas persyaratan calon anggota DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 16 Juli 2018 pada pukul 09.30 wib.
 - b. KPU Provinsi Jambi melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi. (Pengajuan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: 4 Juli 2018 – 17 Juli 2018).
 - c. KPU Provinsi Jambi menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan berkas administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Bulan Bintang pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018.
 - d. Perbaikan kelengkapan berkas administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tanggal 22 Juli – 31 Juli 2018 pukul 24.00 wib.
 - e. Penyerahan berkas perbaikan calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Bulan Bintang kepada KPU Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pada pukul 19.50 wib.
 - f. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018.
3. Bahwa Pemohon telah mengikuti aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu telah mengikuti ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan memasukkan seluruh syarat di maksud pada saat pendaftaran Bakal Calon Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di KPU Provinsi Jambi Pasal 240 "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :



- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
 - n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
4. Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopy ijazah, tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;





- c. Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
 - i. Kartu anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan pada 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
 - k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, terkait hal ini Pemohon telah melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu tanda penduduk
 - b. Fotocopy Ijazah SMA legalisir
 - c. Fotocopy Ijazah S 1 legalisir
 - d. Formulir Model BB 1
 - e. Formulir Model BB 2
 - f. Surat keterangan sehat jasmani
 - g. Surat keterangan sehat rohani
 - h. Surat keterangan bebas narkoba
 - i. Surat keterangan Pengadilan Negeri
 - j. Kartu Anggota Partai
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - l. Surat pengakhiran bimbingan dari Kemenkum Ham
 - m. Pemberitaan media cetak
5. Bahwa persyaratan bakal calon pada model BB 2 DPRD Provinsi Jambi perbaikan mengenai informasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi dalam pemilihan umum tahun 2019 pada status khusus telah Pemohon sebutkan bahwa Pemohon adalah mantan terpidana.

6. Bahwa kedudukan hukum mengenai syarat seseorang warga Negara dapat menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pasal 240 angka 1 huruf g dinyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
 7. Bahwa Pemohon pun telah melampirkan surat keterangan no.24/JE-Red/VII/2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Redaksi Harian Jambi Ekspres an. Prima Satria yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan narapidana di harian Jambi Ekspres Edisi 29 Juli 2018.
 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar telah memberikan pendapat hukum melalui putusannya mengenai aturan terhadap Mantan Narapidana Korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif tertuang dalam putusan Naomor 4/P-UU-VII/2009 dengan pertimbangan-pertimbangan pasal-pasal yang di Judicial Review tersebut tidak adil, diskriminasi antarWarga Negara, serta tidak memberikan Kedudukan hukum yang sama dalam pemerintahan.
 9. Bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulang lagi perbuatannya.
 10. Bahwa terkait hal serupa telah ada putusan Bawaslu Sulawesi Utara, Toraja Utara, dan Aceh yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memasukkan kembali nama Pemohon sebsgsi bakal calon DPRD Provinsi dimaksud.
 11. Bahwa Partai Bulan Bintang merasa dirugikan dan meminta kepada Bawaslu Provinsi Jambi untuk segera menyelesaikan sengketa dimaksud.
- f. Bukti - bukti Pemohon
- Adapun daftar alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018	P - 1

2.	Berita Acara Nomor. 72/BA-KPU-PROV-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019	P - 2
3.	Pengumuman Nomor. 335/KPU-15/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019	P - 3
4.	Kelengkapan berkas Pengajuan Bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019 Dapil Jambi I atas nama Nasrullah Hamka, SE	P - 4
5.	Model B1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi I	P - 5
6.	Model DCS	P - 6
7.	Surat Keputusan DPW Partai Bulan Bintang Nomor. SKR.PP/1118/2018 tentang Susunan dan Personalia DPW Partai Bulan Bintang.	P - 7



g. Petitum Pemohon

Adapun petitum pemohon adalah sebagai berikut :

1. Membatalkan dan menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk menerbitkan Keputusan yang menyatakan Bakal Calon DPRD Provinsi Jambi atas nama Nasrullah Hamka, SE No. Urut 10 memenuhi syarat untuk selanjutnya menetapkan Pemohon pada Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2019;

2) Jawaban Termohon

a. Uraian jawaban

1. Bahwa benar Termohon tidak memasukkan Nasrullah Hamka ke dalam DCS.
2. Bahwa tidak dimasukkan Nasrullah Hamka ke dalam DCS karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Partai Bulan Bintang adalah salah satu peserta Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang;
 - Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 11.28 WIB pemohon datang untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Bulan Bintang;



- Bahwa pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan "*Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:*

- a. *Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;*
- b. *Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;*
- c. *Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) disetiap dapil;*
- d. *Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan*
- e. *Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir B.1".*

Bahwa dengan terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) di atas, maka termohon memberikan tanda terima atas pendaftaran tersebut;

Bahwa setelah dilaksanakannya proses pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang, termohon melakukan penelitian administrasi syarat calon pada masa verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon yang dilaksanakan dari tanggal 5 Juli hingga 18 Juli 2018;

- Bahwa dari verifikasi yang dilaksanakan terhadap kelengkapan administrasi bakal calon, termohon mengetahui bahwa Saudara Nasrullah Hamka yang mencalonkan dirinya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Jambi 1 dengan nomor urut 10, masih belum melengkapi dokumennya. Oleh karena itu, Termohon mengambil sikap untuk memberikan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi Nasrullah Hamka.



- Bahwa dokumen yang belum dilengkapi oleh Nasrullah Hamka pada saat itu berupa :
 - Formulir model BB1 dan formulir BB 2 tidak ditandatangani, padahal dalam formulir BB2 ditemukan adanya keterangan yang bersangkutan adalah mantan narapidana;
 - Surat keterangan Catatan Kepolisian;
 - Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri;
 - Persyaratan tambahan bagi bakal calon yang menyandang "status mantan narapidana" berupa:
 - ✓ Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - ✓ Salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - ✓ Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Lokal atau Nasional yang menerangkan Bahwa Bakal Calon telah Secara Terbuka dan Jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - ✓ Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- Bahwa atas ketidaklengkapan dokumen tersebut, termohon memberitahukan secara resmi hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon kepada Partai Bulan Bintang melalui penghubung partai pada tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, KPU Republik Indonesia menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada Lampiran Keputusan KPU RI tertanggal 23 Juli 2018 tersebut telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU Provinsi telah menetapkan Belum

Memenuhi Syarat bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status Belum Memenuhi Syarat tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (vide BAB II huruf A angka 3 huruf a angka 1 Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018);

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, termohon menerima dokumen dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) tentang identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Dalam dokumen tersebut tertulis nama Nasrullah Hamka;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 20.20 Wib, Termohon didatangi oleh penghubung partai utusan dari Partai Bulan Bintang untuk menyampaikan perbaikan daftar calon dan hasil perbaikan dokumen para calon;
- Bahwa terhadap perbaikan dokumen yang diserahkan ke Termohon tersebut, Termohon kembali melakukan verifikasi dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, diketahui secara sah dan meyakinkan bahwa Saudara Nasrullah Hamka adalah mantan Terpidana Korupsi. Dalam dokumen perbaikan atas nama Nasrullah Hamka melampirkan:
 - Dalam formulir Modal BB2 telah ditulis status Khusus Mantan Terpidana;
 - Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Lokal atau Nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah Secara Terbuka dan Jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- Bahwa penyerahan dokumen perbaikan atas nama Nasrullah Hamka tersebut, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 telah merubah status "Belum Memenuhi Syarat" menjadi "Tidak Memenuhi Syarat".





- Bahwa penyematan status "Tidak Memenuhi Syarat" haruslah dilihat secara komprehensif, bukan hanya dikarenakan terbitnya Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018. Lebih dari itu, bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon selaku Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menegaskan "*Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi*".
- Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi melanggar pakta integritas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menegaskan "*Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir B.1*"

Bahwa dari uraian di atas, maka tindakan yang Termohon lakukan dengan tidak menetapkan Nasrullah Hamka sebagai bakal calon DPRD Provinsi Jambi dari Partai Bulan Bintang beralasan menurut hukum. Oleh karenanya majelis yang memeriksa sengketa ini wajib menolak permohonan yang diajukan Pemohon dan menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan dan Berita Acara yang menjadi objek sengketa *a quo*.

b. Bukti Termohon

Adapun daftar alat bukti yang disampaikan Termohon adalah sebagai berikut :



No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 393/SDM.13-Kpt/05/KPU/V.2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023	T-1
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	T-2
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	T-3
4.	Surat Ketua KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calo Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.	T-4
5.	Buku pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi.	T-5
6.	Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Hasil Identifikasi Potensi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota.	T-6
7.	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum 2019 dari Partai Amanat Nasional;	T-7
8.	Surat Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional.	T-8
9.	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari partai Amanat Nasional.	T-9
10.	Formulir model BB1	T-10
11.	Formulir model BB2	T-11
12.	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019	T-12

13.	Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi secara Demokratis dan Terbuka.	T-13
14.	Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Amanat Nasioal.	T-14
15.	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi	T-15
16.	Formulir Model BB2 DPRD Perbaikan: Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 an. Abdul Fattah	T-16

c. Hal yang dimohonkan Termohon

Adapun hal – hal yang dimohonkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Termohon telah berhasil membuktikan dalil jawaban yang diajukan, oleh karenanya permohonan dari Pemohon layak untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;

3) Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

Bahwa dari keterangan saksi – saksi Pemohon dan fakta persidangan dapat di sampaikan sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **Dita Nofrika**, Spd dalam kesaksiannya pada tanggal 31 Agustus 2018 di muka majelis hakim sidang adjudikasi Bawaslu Provinsi Jambi terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terkait Berita Acara (BA) hasil penelitian berkas Bacaleg Provinsi Jambi pada saat masa perbaikan berkas. Saksi merupakan petugas yang mengurus administrasi bagi Bacaleg Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Jambi dari awal hingga akhir proses Administrasi Bacaleg serta tidak adanya konfirmasi baik secara lisan ataupun tertulis terkait adanya pembatalan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polisi Daerah Jambi atas nama Nasrullah Hamka, SE.
2. Saksi atas nama **Oktarizal** merupakan seseorang yang tinggal di Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi.

b. Keterangan Ahli

1. Keterangan Ahli Pemohon **DR. H.M. JAELANI, SH.MH** (bidang Organisasi dan Pemerintahan) menerangkan



sebagai berikut :

- a. dalam kesaksiannya pada tanggal 31 Agustus 2018 di muka majelis hakim sidang adjudikasi Bawaslu Provinsi Jambi Saksi Ahli atas nama DR. H. Jailani, SH. MH. Tindakan hukum seorang pejabat Administrasi Pemerintahan harus senantiasa menganut Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB), sebelum menerbitkan suatu keputusan, termasuk juga Dasar Kewenangan, Substansi dan Prosedur.
- b. Bahwa Ketua dan Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi, memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena sebagai pimpinan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor: SKR.PP/1118/2018 tanggal 11 April 2018.
- c. Bahwa Partai Bulan Bintang dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan terkait; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019 dalam Daerah Pemilihan Jambi 1 atas nama Nasrullah Hamka, SE.
- d. Terdapat pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 240 ayat 1 huruf g dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf g, sehingga terdapat kekaburan norma yang menimbulkan kerugian dari pihak Penggugat dalam hal ini Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi dan khususnya Pengurus atas nama Nasrullah Hamka, SE. yang mengajukan berkas calon anggota DPRD Provinsi Jambi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- e. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3 terdapat diskriminasi terhadap Hak Azasi Manusia terkait hak Memilih dan di Pilih dalam hal yang kontradiksi ini sedang dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Judicial Review) di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- f. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 D ayat 1 dapat dijalankan dengan menegakkan supremasi hukum bagi setiap masyarakat. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar dapat berjalan tertib dan sesuai dengan aturan.
- g. Terkait legal standing dalam konsep Hukum Administrasi Negara yakni orang-orang atau Badan yang dirugikan



kepentingannya oleh sebuah keputusan.

- h. Pemohon merupakan pihak yang dirugikan sehingga Legal Standing (Memiliki kedudukan hukum).
 - i. Bukti yang kuat bisa menjadi Pendukung sebuah Keputusan.
 - j. Putusan Bawaslu bersifat Final dan Mengikat, sehingga harus dilaksanakan.
 - k. Undang-Undang mengikat setiap orang. Tidak terpenuhinya proses dan prinsip tersebut, dapat mengakibatkan keputusan yang diterbitkan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan, baik oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut atau melalui pembatalan oleh pengadilan.
2. Bahwa pada Pasal 55 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dinyatakan bahwa *"setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan"*. Yang dimaksud "pertimbangan yuridis" adalah landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan kewenangan. Yang dimaksud "pertimbangan sosiologis" adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud "pertimbangan filosofis" adalah landasan yang menjadi dasar ketentuan dan tujuan penetapan keputusan.
 3. Bahwa akibat hukum dari keputusan yang di tetapkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah TIDAK SAH dan dapat dibatalkan.
 4. Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 71 ayat 3 dari UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan pembatalan dilakukan oleh pejabat pembuat keputusan, alasan pejabat atas berdasarkan perintah pengadilan. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya keputusan yang tidak sah atau keputusan dapat dibatalkan sebelum pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan keputusan terlebih berlaku harus senantiasa berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB) tersebut yaitu:
 1. Kepastian Hukum
 2. Kemanfaatan
 3. Ketidak berpihakan
 4. Kecermatan
 5. Tidak meyalahgunakan wewenang
 6. Keterbukaan
 7. Kepentingan umum dan,
 8. Pelayanan yang baik;



5. Keterangan Ahli Termohon **Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H** (Bidang Hukum Administrasi Negara) menerangkan sebagai berikut :

- Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Dalam konsep Tata Usaha Negara, mengenal adanya adagium siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Badan atau Pejabat TUN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, dalam hal ini harus tetap memperhatikan prinsip asas *legalitas*, apalagi indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Termasuk menerbitkan Keputusan dalam rangka menjalankan fungsi administrasi pemerintahan;
- Menurut Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa tolok ukur untuk menentukan keabsahan suatu KTUN dapat dilihat dari 3 segi yaitu prosedur, substansi dan wewenangnya. Selain hal itu, keputusan juga dapat diuji dengan tindakan pemerintah;
- Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam kategori tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan;
- Pada negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas;
- Pengertian Tindakan Hukum pemerintah dalam bukunya Ridwan HR, bahwa tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi Negara;
- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara tidaklah sama maknanya dengan tindakan pejabat atau tindakan badan tata usaha negara. Tidak setiap tindakan pejabat adalah



tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Pengertian tindakan hukum Tata Usaha Negara termasuk dalam kelompok tindakan hukum public yang sifatnya sepihak dan diarahkan kepada sasaran yang individual;

- Surat keputusan objek sengketa merupakan tindakan hukum publik yang sepihak dan diarahkan kepada sasaran yang individual;
- KPU Provinsi Jambi selaku termohon memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang terikat langsung dengan tugasnya. Tentunya keputusan tersebut juga harus berdasarkan pada tata cara yang benar menurut kewenangan, prosedur, dan substansi yang diatur;
- Mengenai adanya dugaan pertentangan pengaturan tentang persyaratan bakal calon legislatif antara Peraturan KPU dengan Undang-Undang, tentu bukanlah persoalan yang berat. Sejah ini peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 masih dianggap berlaku. Oleh karenanya harus dipedomani oleh KPU didalam melaksanakan tugas terkait proses pencalonan pemilihan umum;
- Dugaan pertentangan dengan peraturan yang di atasnya, bukan berarti adanya pertentangan. Sejah peraturan itu masih diberlakukan, maka dugaan pertentangan dianggap tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya;
- Semua tindakan KPU Provinsi Jambi selaku termohon maupun KPU Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, haruslah menjalankan aturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Di sisi lainnya, Bawaslu yang bertindak sebagai majelis pemeriksa ajudikasi haruslah melihat apakah keputusan yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi ketentuan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. Majelis hakim pemeriksa ajudikasi tidak berwenang untuk menentukan apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan regulasi di atasnya. Oleh karenanya, Bawaslu Provinsi Jambi hanya terpaku pada kewenangan untuk menguji keputusan yang menjadi objek sengketa dengan peraturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, apakah keputusan objek sengketa terdapat pertentangan dengan PKPU tersebut. Jika ada lambaga ajudikasi yang dalam amar putusannya turut serta menguji pemberlakuan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap regulasi yang ada di atasnya, maka hal tersebut telah melewati kewenangan yang ada padanya;

6. Keterangan Ahli Termohon **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum** (Bidang Hukum Tata Negara) menerangkan sebagai berikut :





- Hukum Tata Negara mempelajari negara dalam keadaan diam. Sehingga memiliki tiga objek kajian, yaitu Hak Asasi Manusia, Supremasi Hukum, dan Demokrasi;
- Ilmu perundang-undangan merupakan bagian dari objek kajian Hukum Tata Negara;
- Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan hak politik dari warga negara. Hak itu berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih;
- Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- Ada tiga pembatasan pemberlakuan terhadap hak warga negara, yaitu: 1. Dibatasi oleh Undang-Undang; 2. Kepentingan Umum 3. Penghormatan terhadap hak asasi orang lain;
- Hak politik juga dapat dibatasi dengan penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Penghormatan terhadap hak asasi orang lain dimaksudkan adalah hak publik atau hak orang banyak;
- Pembatasan hak politik dengan Hak publik tersebut terkait erat dengan hak masyarakat untuk memenuhi hak atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
- Bahwa hukum bukan hanya berbicara soal kepastian hukum, melainkan juga berbicara mengenai keadilan dan kemanfaatan;
- Jika dilihat dari aspek kemanfaatan, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 lebih rasional sebagai upaya positif untuk melindungi hak publik dalam mendapatkan *good governance* maupun *clean governance*;
- Menjadi sangat wajar dan sudah seharusnya, suatu kejahatan yang luar biasa harus diikuti dengan sikap atau komitmen yang luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh KPU dengan mengeluarkan peraturan yang melarang mantan terpidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa ikut andil dalam kompetisi sebagai calon pejabat publik yang nantinya akan menjadi contoh (uswah) bagi seluruh bangsa Indonesia;
- Jika ada sebagian masyarakat yang menganggap salah atau tidak puas dengan PKPU, bukan menyalahkan atau tidak puas terhadap larangan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Namun mereka harus menguji materi tersebut ke Mahkamah Agung;
- Makna yang dapat diambil dari PKPU tersebut adalah semua elemen termasuk para hakim agung di Mahkamah Agung (MA) harus memiliki semangat dan komitmen yang

sama dengan komisioner KPU untuk melarang para terpidana kejahatan luar biasa (bandar narkoba, kejahatan seksual kepada anak, dan korupsi) agar tidak bisa menjadi calon legislatif agar proses pemilu benar benar bisa melahirkan para pemimpin publik yang berintegritas atau memiliki moralitas yang dapat diandalkan;

- Pasca reformasi, agenda anti korupsi menjadi suatu program pokok dalam pemerintahan dalam arti luas. Sehingga sangat wajar kebijakan yang lahir untuk menentukan tujuan bangsa Indonesia yang terbebas dari korupsi diakomodir oleh KPU dalam penerbitan PKPU Nomor 20 Tahun 2018;
- Sejauh ini tidak ada pertentangan antara Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Kedudukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pengaturan yang bersifat pelengkap dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 karena PKPU lebih mengatur mengenai hal yang teknis;

4) Pertimbangan hukum

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi Jambi

1. Bahwa Ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu";
2. Pasal 98 Ayat 3 menyatakan "dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 97 huruf a, bawaslu Provinsi bertugas :
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.
 - b. Menverifikasi secara formal dan materiil permohonan.
 - c. sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi.
 - d. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi.
 - e. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - f. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
3. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 99 huruf c** Bawaslu Provinsi berwenang "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi" huruf f menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang "Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan



pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi".

4. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **Pasal 467 ayat 1** menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota".
 5. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 468 ayat 1 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu".
 6. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 4 ayat 1 dan 2, yang menyatakan :
 - 1) Objek Sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten / Kota,
 - 2) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan / atau berita acara.
 7. Bahwa Pasal 5 ayat 2 menyatakan "Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi".
- b. Kedudukan hukum
1. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat 2 menyatakan "Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan / atau peserta Pemilu
 2. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 A huruf b menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta Pemilu dan / atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris
 - b. tingkat provinsi atau sebutan lain
 3. Pemohon dalam sengketa a quo adalah Partai Bulan Bintang merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum



Republik Indonesia dan dalam sengketa a quo diajukan oleh ketua dan sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

c. Tenggang waktu pengajuan permohonan

Bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tanggal 11 Agustus 2018, sedangkan Pemohon mengajukan Penyelesaian sengketa proses pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diregistrasi pada tanggal 20 Agustus 2018, sehingga permohonan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat 4 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat 1 dan 2 serta pasal 15A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

d. Pendapat Majelis Persidangan

1. Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon termasuk terhadap keterangan seluruh ahli-ahli yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon dimuka persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tanggal 11 Agustus 2018, yang didalamnya menetapkan salah satu Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dari Daerah Pemilihan Jambi 1 in casu atas nama Nasrullah Hamka, SE dinyatakan Tidak ditetapkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 dikarenakan merupakan mantan narapidana;

2. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disusun



menurut derajat dan tingkatannya adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
- d. Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah.
- f. Peraturan Presiden.
- g. Peraturan Daerah Provinsi, dan.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan, kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1;

3. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;
- 2) Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat 1 huruf g mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 4) Bahwa Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap Warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan



lisan dan tulisan” dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Di samping itu ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 3 juga menyatakan “bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

- 5) Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat 1 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;
- 6) Bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat 1 huruf g menyatakan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, kemudian di dalam ayat 4 huruf a dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 3 partai politik “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi” menjadi dasar oleh Termohon dalam menetapkan calon dari Pemohon dalam sengketa a quo dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- 7) Bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 Ayat 3 menyatakan



“secara substansi norma mengatur tentang Partai Politik dalam melakukan seleksi calon yang tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, dimana subjek hukumnya adalah partai politik”;

- 8) Bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 4 ayat 3 menyatakan “yang dinormakan dalam peraturan KPU tidak memuat sanksi terhadap partai politik tersebut apabila tetap menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”;
 - 9) Bahwa dalil Termohon terhadap di-TMS-kannya in casu sengketa a quo Nasrullah Hamka, SE adalah berdasarkan fakta integritas yang termuat dalam lampiran model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, yang merupakan lampiran dalam peraturan KPU, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan perundangundangan Lampiran II angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan “penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, demikian pula angka 178 yang menyebutkan “penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan”
4. Bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 J;
 - 2) Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan



hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :*"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*;

- 3) Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP;
- 4) Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam proses menjalani hukum seorang terpidana dibina, dididik untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kembalinya dalam masyarakat setelah selesai menjalani masa hukumannya sehingga tidak ada perlakuan yang harus dibeda-bedakan dengan masyarakat lainnya terutama dalam proses dan penyelenggaraan pemilu yang sedang diikuti oleh yang bersangkutan;
- 5) Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;
 - 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku





- bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- 3) Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notori feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;
 - 4) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana;
 - 5) Bahwa menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 18 ayat 1 huruf d i dan/atau karena haknya dibatasi oleh undang-undang sesuai dengan pasal 28J ayat (2) UUD1945 yang berbunyi "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya dan ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Terlebih, Pemohon In casu sengketa a quo atas nama Nasrullah Hamka, SE sama sekali tidak dinyatakan sedang dicabut hak politiknya untuk ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sehingga sangat tidak beralasan apabila Termohon menetapkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat melalui Keputusan yang dikeluarkannya, oleh karena yang bersangkutan telah menjalani hukuman sebagai terpidana korupsi;

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan :

1. Bahwa Pemohon tidak melanggar terkait syarat dan persyaratan

bakal calon baik secara azas peraturan perundangan – undangan maupun secara normatif sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **pasal 240 ayat 1 huruf g**;

2. Bahwa jika terdapat suatu perbedaan terkait aturan perundangan – undangan, maka berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi (Lex superior derogat legi inferior) yaitu Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
3. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat 2 dan Pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP;
4. Bahwa penolakan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari Pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016;



Mengingat :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan;
3. Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangn;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 42/PUU-XIII/2015; dan
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 51/PUU-XIV/2016;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 1 (Kota Jambi) atas nama Nasrullah Hamka, SE memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Tahun 2019;
3. Memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor. 37/Kpts/KPU- Prov-005/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan memasukkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 1 (Kota Jambi) atas nama Nasrullah Hamka, SE kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi oleh 1). Asnawi R, M.Pd, 2). Afrizal, S.Pd.I.,MH, 3). Ropiqoh Pebrianti, SP, 4). Wien Arifin, S.IP.,M.IP 5). Fahrul Rozi, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun 2018 Oleh 1). Asnawi R, M.Pd, 2). Afrizal, S.Pd.I.,MH, 3) Ropiqoh Pebrianti, SP, 4). Wien Arifin, S.IP.,M.IP masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jambi**

Ketua,
ttd

(**Asnawi R, M.Pd**)

Anggota
ttd

(**Afrizal, S.Pd.I.,MH**)

Anggota
ttd

(**Wien Arifin, S.IP.,M.IP**)

Anggota
ttd

(**Ropiqoh Pebrianti, SP**)

Anggota
ttd

(**Fahrul Rozi, S.Sos**)

Sekretaris Adjudikasi
ttd

(**Taufiqurrahman, SE**)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 5 September 2018
Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

(**Taufiqurrahman, SE**)